



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 15/G/2015/PTUN-Pbr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan dikedung Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di Jalan H.R Subrantas Km. 9 Pekanbaru, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

ELLY MERI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Tanjung Datuk No.

156 A, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh

Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ; ----

Memberikan Kuasa Kepada : MEGAWATI, SH., WISMAR

HARIANTO, SH., MH., ANI HARTATI, SH., RIDHO HIDAYAT, SH.,

MH., PERI ANDRI MAROLO GULTOM, SH., MH., Kesemuanya

Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Sultan Sarif Qasim Gg.

Selamat No. 25, Pekanbaru, Pekerjaan Advokat/Pengacara/Konsultan

Hukum dan Advokat Magang pada Kantor Hukum MEGAWATI &

REKAN; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jalan Pepaya No. 47 Kota Pekanbaru Propinsi
Riau;-----

Memberikan Kuasa Kepada : -----

1. ABDUL RAJAB N., S.H., M.H., Jabatan Kepala Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara;-----
2. IFNI NASIF, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;-----
3. CHAIQIRANY SYAFIIE, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa dan
Konflik Pertanahan;-----
4. NOVIA DAMAIYANI, S.H., Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik,
dan Perkara;-----
5. ROSNELLY, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara;-----
6. MASRITA, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil Pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Beralamat di Jalan Pepaya
No. 47

Pekanbaru;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1291/600-14.71/V/2015,
tanggal 21 Mei 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

L I S W A N I, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Teuku Umar Nomor 41 – D

Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Pekerjaan Ibu
Rumah

Tangga;-----

Memberikan Kuasa Kepada : 1. FAISAL SAID, S.H., M.H., 2. ROTUA
GULTOM, S.H., M.H., 3. RUDI MARJOHAN, S.H., Kesemuanya
kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada
Kantor Advokat/Penasehat Hukum FAISAL SAID, S.H., M.H., dan
REKAN, Beralamat di Jalan Tamtama No. 7 E Kelurahan Kota Tinggi,
Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor : 15/Pen.MH/2015/PTUN-Pbr tertanggal 11 Mei 2015 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;-----
 - Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 15/
Pen.PP/2015/PTUN-Pbr tertanggal 13 Mei 2015 Tentang Pemeriksaan
Persiapan pada tanggal 21 Mei
2015;-----
 - Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 15/
Pen.HS/2015/PTUN-Pbr tertanggal 10 Juni 2015 Tentang Hari Persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Juni

2015;-----

- Telah membaca Surat Permohonan dari pihak ketiga secara tertulis tanggal 10 Juni 2015 atas nama LISWANI untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara ini;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 15/G/2015/PTUN.Pbr. tanggal 17 Juni 2015 tentang diterimanya permohonan pihak ketiga atas nama Liswani dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi;

- Telah membaca bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dari para
pihak;-----

- Telah membaca dan mempelajari semua berkas persidangan perkara ini;-----
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 4 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 7 Mei 2015 dengan Register Perkara Nomor : 15/G/2015/PTUN-Pbr, dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Juni 2015 yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan yang diajukan dalam perkara ini adalah:-----

Sertipikat Hak Milik Nomor 7659/Tampan tanggal 13 Januari 2004 Surat Ukur Nomor 165 tanggal 05 Juli 2012 dengan luas 19.057 M² atas nama LISWANI terletak di Desa/ Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;-----

TENTANG POKOK PERKARA:

1 Bahwa PENGUGAT adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Riau Ujung / Jalan Handayani RT.04 /RW.03, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru dengan luas 17.320 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 711 / Kelurahan Tampan, Tanggal 2 April 1994, Gambar Situasi 2306 / 1993 tanggal 16 Juni 1993, semula atas nama Ali Munawar dan sekarang atas nama ELLY MERI (Penggugat) terletak di Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 84 / 42/ Tampan/1994 tanggal 7 April 1994 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan SINGGIH SUSILO, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah / PPAT, dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Rencana Jalan ±100 M2 -----
- Sebelah Selatan : Jalan Handayani/ Jalan Riau Ujung...±100 M2 -----
- Sebelah Timur : Jalan±179,70 M2 -----
- Sebelah Barat : Tanah SARDJUNIS (SHM 712)/ sekarang ANTON VERA (SHM 2830) ±178 M2 -----

2 Bahwa PENGUGAT melakukan jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 84/42/Tampan/1994 tanggal 7 April 1994 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan SINGGIH SUSILO, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan proses jual beli juga telah melalui proses standar TERGUGAT termasuk dilakukanya proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek status Sertipikat Hak Milik tersebut, yang dinyatakan tidak ada masalah sehingga proses jual beli dapat dilakukan, dan sebelum jual beli dilakukan hingga gugatan ini diajukan tidak pernah ada masalah;-----

3 Bahwa walaupun PENGGUGAT memperoleh tanah telah melalui proses hukum yang benar dan tidak ada permasalahan, akan tetapi TERGUGAT tanpa dasar dan alasan yang sewenang – wenang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 7659/Tampan tanggal 13 Januari 2004 Surat Ukur Nomor 165 tanggal 05 Juli 2012 dengan luas 19.057 M² atas nama LISWANI terletak di Desa/ Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;-----

4 Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 7659/Tampan tanggal 13 Januari 2004 Surat Ukur Nomor 165 tanggal 05 Juli 2012 dengan luas 19.057 M² atas nama LISWANI terletak di Desa/Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, telah mengalami perubahan Nomor Sertipikat Hak Milik, yaitu:-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor 4781/Tampan Surat Ukur Nomor 1212/Tampan/03 Tanggal 15 September 2003, dengan luas 19.057 M² terletak di Kelurahan Tampan; dan;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor 76/Air Hitam, Gambar Situasi / Surat Ukur Nomor 121/2004 tanggal 17 Juni 2004 dengan luas 19.057 M² terletak di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki atas nama LISWANI;-----

5 Bahwa Penggugat menerima pemberitahuan tanggal 09 Februari 2015 dalam Jawaban perkara Perdata ELLY MERI melawan LISWANI di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor register :235/Pdt.G/2014/PN.PBR atas perubahan Sertipikat Hak Milik Nomor 7659/Tampan tanggal 13 Januari 2004 Surat Ukur Nomor 165 tanggal 05 Juli 2012 dengan luas 19.057 M² atas nama LISWANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa/Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;-

Sehingga PENGGUGAT baru mengetahui obyek perkara maupun perubahan secara pasti dan benar pada tanggal 09 Februari 2015 dengan demikian Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diketahuinya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi;-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Bahwa dengan demikian pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang R. I Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang R. I Nomor 9 Tahun 2004;-----

- 6 Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan terhadap TERGUGAT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena TERGUGAT berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana diatur Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- 7 Bahwa akibat tindakan TERGUGAT menerbitkan Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 7659/Tampan tanggal 13 Januari 2004 Surat Ukur Nomor 165 tanggal 05 Juli 2012 dengan luas 19.057 M² atas nama LISWANI terletak di Desa/ Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, PENGGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirugikan dengan timbulnya Sertipikat Hak Milik tersebut diatas tanah milik PENGGUGAT;-----

8 Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 7659/Tampan tanggal 13 Januari 2004 Surat Ukur Nomor 165 tanggal 05 Juli 2012 dengan luas 19.057 M² atas nama LISWANI terletak di Desa/Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru tersebut jelas-jelas sangat merugikan PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak bisa menguasai fisik tanah yang telah dikuasai semenjak tahun 1994, dengan cara memagar dan membangun pondok diatas tanah milik PENGGUGAT;-----

9 Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara dapat diuji keabsahannya di Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:---

- a Penetapan tertulis; -----
- b Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
- c Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara/Administrasi Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- d Bersifat konkret, individual dan final; -----
- e Menimbulkan akibat hukuk bagi seseorang atau badan hukum perdata; ---

10 Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 7659/Tampan Surat Ukur Nomor 165 tanggal 05 Juli 2012 dengan luas 19.057 M² tanggal 13 Januari 2004 atas nama LISWANI terletak di Desa/Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut telah bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;-----

11 Bahwa semenjak PENGUGAT membeli / menguasai tanah dibuatlah dengan perjanjian Nomor 32 Tanggal 29 Juli 1996 yang ditandatangani dihadapan Notaris DIAN PRATIWI, SH Antara ELLY MERI (Penggugat), IR. YONG SUTianto dengan WASTIJA yang pada inti perjanjian tersebut bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 711 / Kelurahan Tampan, Gambar Situasi 2306 / 1993 tanggal 16 Juni 1993, semula atas nama Ali Munawar dan sekarang atas nama ELLY MERI (Penggugat) memberi kesempatan kepada WASTIJA untuk menggunakan tanah tersebut sebagai tempat bercocok tanam dan diberi fasilitas tempat tinggal oleh PENGUGAT;-----

12 Bahwa pada tanggal 19 Mei 2005, PENGUGAT melakukan pengukuran ulang yang dilakukan oleh TERGUGAT yang diukur oleh MASFURI selaku Petugas Ukur dari TERGUGAT;-----

13 Bahwa pada tahun 2005 ditanah PENGUGAT pernah dipasang Pancang/Patok dari Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru;-----

14 Bahwa PENGUGAT pada tanggal 7 Ferbuari 2012 pernah melakukan Permohonan Pengembalian Batas (BPNRI.IV.1.a) ke Badan Pertanahan Nasional yang menerangkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 711 / Kelurahan Tampan, Gambar Situasi 2306 / 1993 Kelurahan Tampan, kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa adapun Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang dikesampingkan oleh TERGUGAT dalam di atas tanah PENGUGAT adalah menyangkut tidak adanya Kepastian Hukum dan Tertib Penyelenggaraan Negara;-----

16 Bahwa tindakan/perbuatan hukum administrasi yang dilakukan oleh TERGUGAT yang menerbitkan Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 7659/Tampam tanggal 13 Januari 2004 Surat Ukur Nomor 165 tanggal 05 Juli 2012 dengan luas 19.057 M² atas nama LISWANI terletak di Desa/Kelurahan Tampam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru adalah sangat merugikan kepentingan hukum PENGUGAT, sehingga TERGUGAT telah melanggar asas –asas umum pemerintahan yang baik;-----

Sehingga tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. -----

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:-----

- Pasal 19 ayat (2) c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan : “ *Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat* “ dan; -----
- Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan “*Pendaftaran tanah bertujuan: untuk memberikan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”.-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang diatur dalam Bab III Pasal 3 undang-undang No.

28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu:-----

- Asas Kepastian hHkum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara dan;-----
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yang mencakup Asas Kesewenang-
Wenangan juga terhadap Asas Kecermatan;-----

17 Bahwa kuat dugaan terbitnya Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT syarat dengan cacat administrasi sehingga terdapat kesalahan penetapannya. Dengan demikian Perbuatan TERGUGAT yang telah memproses serta menerbitkan Sertipikat Hak Milik diatas tanah PENGUGAT telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT yakni munculnya bukti kepemilikan pihak lain ditas tanah yang sudah dikuasai secara fisik diusahakan secara berkala, serta dijaga secara terus menerus dengan bukti yang ada padanya sejak dibeli tahun 1994 (21 Tahun) apalagi penguasaan tersebut tidak pernah bersengketa dengan pihak lain hingga Gugatan ini diajukan;-----

18 Bahwa cacat administrasi obyek sengketa *a quo* dapat dilihat dari buku tanah obyek sengketa yang secara fisik baik ukuran, letak tanah maupun sempadannya tidak terdapat persesuaian dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan:-----

“Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan”;-----

Dengan demikian patut secara hukum apabila PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua/Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk dapat berkenan menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 7659/Tampan tanggal 13 Januari 2004 Surat Ukur Nomor 165 tanggal 05 Juli 2012 dengan luas 19.057 M² atas nama LISWANI terletak di Desa/Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru batal atau tidak sah;-----

- 19 Bahwa untuk menghindari kerugian PENGGUGAT serta timbulnya konsekwensi hukum yang lebih meluas dikemudian hari, maka PENGGUGAT mohon kiranya Bapak Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 7659/Tampan tanggal 13 Januari 2004 Surat Ukur Nomor 165 tanggal 05 Juli 2012 dengan luas 19.057 M² atas nama LISWANI terletak di Desa/Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang diterbitkan TERGUGAT secara tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Maka berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Cq Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1 Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan TERGUGAT berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 7659 / Tampan tanggal 13 Januari 2004 Surat Ukur Nomor 165 tanggal 05 Juli 2012 dengan luas 19.057 M² atas nama LISWANI terletak di Desa/Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;-----
- 3 Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan yang sudah diterbitkan TERGUGAT berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 7659 / Tampan tanggal 13 Januari 2004 Surat Ukur Nomor 165 tanggal 05 Juli 2012 dengan luas 19.057 M² atas nama LISWANI terletak di Desa/Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;-----
- 4 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Jawaban dipersidangan pada tanggal 1 Juli 2015, yang isinya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :-----

1. Tentang Kewenangan Absolut; -----

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah berdasarkan Hak Milik No. 711 Kelurahan Tampan Gambar Situasi tanggal 16 Juni 1993 No. 2306/1993 luas 17.320 M² atas nama ELLY MERI, semula atas nama ALI MUNAWAR;-----
- b. Bahwa terdapat pihak lain yang juga mendalilkan sebagai pemilik bidang tanah tersebut berdasarkan Hak Milik No. 7659 Kel. Tampan Surat Ukur No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165/2012 tanggal 05 Juli 2012 luas 19.057 M² atas nama LISWANI, semula
atas nama SRI YATIN;-----

Oleh karena itu untuk menguji kebenaran dan keabsahan kepemilikan
bidang tanah tersebut sudah sepatutnya harus diuji terlebih dahulu, hal ini
sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya
(kewenangan absolut). Sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung
RI No 88/K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 yang berbunyi : “Meskipun
sengketa itu dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut
menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa
tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, karena merupakan
sengketa perdata

“;----- Sehubungan
dengan itu untuk menjunjung tinggi nilai Keadilan dan Kepastian Hukum sudah
seharusnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau
menyatakan gugatan tidak diterima;-----

2. Gugatan Lewat Waktu; -----

Bahwa Penggugat telah beberapa kali mengajukan permohonan pengembalian batas
ke Kantor Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru), diantaranya tahun 2005
dan tahun 2012 namun letak bidang tanahnya belum dapat diposisikan. Posisi
bidang tanah yang ditunjuk oleh Penggugat adalah pada posisi bidang tanah Hak
Milik No. 7659 Kel. Tampan (semula Hak Milik No. 4781 Kel. Tampan) Surat
Ukur No. 165/2012 tanggal 05 Juli 2012 luas 19.057 M² atas nama LISWANI,
semula atas nama SRI YATIN. Padahal Penggugat telah mengetahui bahwa pada
psosisi tersebut terdapat kepemilikan pihak lain. Berdasarkan fakta tersebut,
walaupun Penggugat bukan pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang menjadi objek gugatan a quo, namun sejak tahun 2005 Penggugat telah mengetahui adanya Hak Milik No. 7659 Kel. Tampan (semula Hak Milik No. 4781 Kel. Tampan) Surat Ukur No. 165/2012 tanggal 05 Juli 2012 luas 19.057 M² atas nama LISWANI, semula atas nama SRI YATIN;-----

Oleh tenggang waktu untuk mengajukan gugatan a quo telah lewat waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----

3. Gugatan Kabur; -----

- a. Sesuai Sempadan sebagaimana tersebut pada Hak Milik No. 711 Kelurahan Tampan Gambar Situasi tanggal 16 Juni 1993 No. 2306/1993 luas 17.320 M² atas nama ELLY MERI, semula atas nama ALI MUNAWAR tertulis:-----
 - Sebelah Utara dengan JALAN -----
 - Sebelah Selatan dengan JALAN HANDAYANI; -----
 - Sebelah Timur dengan JALAN; -----
 - Sebelah Barat dengan GS No. 2305/93; -----
- b. Sempadan tersebut berbeda dengan sempadan bidang tanah Hak Milik No. 7659 Kel. Tampan Surat Ukur No. 165/2012 tanggal 05 Juli 2012 luas 19.057 M² atas nama LISWANI, semula atas nama SRI YATIN, adalah sebagai berikut:-----
 -
 - Sebelah Utara dengan SRI YATIN; -----
 - Sebelah Selatan dengan JALAN RIAU BARU; -----
 - Sebelah Timur dengan GANG; -----
 - Sebelah Barat dengan PONIMIN/JONNI; -----
- c. bidang tanah Hak Milik No. 711 Kelurahan Tampan Gambar Situasi tanggal 16 Juni 1993 No. 2306/1993 luas 17.320 M² atas nama ELLY MERI, semula atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ALI MUNAWAR, belum dapat diposisikan pada peta pendaftaran tanah yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;-----

- d. bidang tanah Hak Milik No. 7659 Kel. Tampan Surat Ukur No. 165/2012 tanggal 05 Juli 2012 luas 19.057 M² atas nama LISWANI, semula atas nama SRI YATIN, telah dapat diposisikan pada peta pendaftaran tanah yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;-----

Jadi bidang tanah yang dimaksud oleh Penggugat sebagai miliknya belum diketahui letaknya, sehingga dasar gugatan a quo tidak jelas atau kabur;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa TERGUGAT menyangkal seluruh dalil – dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;-----
2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa a quo adalah Hak Milik No. 7659 Kel. Tampan Surat Ukur No. 165/2012 tanggal 05 Juli 2012 luas 19.057 M² atas nama LISWANI, semula atas nama SRI YATIN, semula atas nama SRI YATIN;-----
3. Sesuai Gambar bidang tanah yang terdapat pada Gambar Situasi No. 2303-2306/1993 tanggal 19 Mei 1993, bidang tanah milik ELLY MERI (semula Ali Munawar) berdampingan dengan bidang tanah milik SUPIYANTO, terletak pada Jalan Handayani, gambar/bentuk jalannya lurus. Sementara bidang tanah Hak Milik No. 7659 Kel. Tampan Surat Ukur No. 165/2012 tanggal 05 Juli 2012 luas 19.057 M² atas nama LISWANI, semula atas nama SRI YATIN terletak pada Jalan Riau Baru, 20 meter dari belokan jalan;-----
4. Bahwa Hak Milik No. 7659 Kel. Tampan (semula Hak Milik No. 4781 Kel. Tampan) Surat Ukur No. 165/2012 tanggal 05 Juli 2012 luas 19.057 M² atas nama LISWANI, semula atas nama SRI YATIN, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 29 Desember 2003 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-520.1-05-01-2003-P3HT tentang Pemberian Hak Milik atas nama LENNY
HERLINA DKK (11 Persil), SRI YATIN pada urutan ke-11;-----

5. Pemberian Hak Milik kepada SRI YATIN berdasarkan bukti penguasaan berupa
Surat Keterangan Pemilikan Tanah dari Kepala Desa Tampan dan diketahui oleh
Camat Siak Hulu No. 903/A/SK/II/83 tanggal 2 Maret 1983 dan Surat Keterangan
dari Lurah Tampan No.461/SK/TPN/2002 tanggal 28 Mei 2002;-----

6. Berdasarkan Akte Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Lina Susanty, SH No. 157/2004
tanggal 6 Agustus 2004, Hak Milik No. 7659 Kel. Tampan (semula Hak Milik No.
4781 Kel. Tampan) Surat Ukur No. 165/2012 tanggal 05 Juli 2012 luas 19.057 M²
atas nama SRI YATIN dialihkan kepada LISWANI;-----

7. Bahwa penerbitan Hak atas Tanah Milik Penggugat dan Hak Atas Tanah yang
menjadi objek gugatan, telah dilakukan sesuai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 12 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, secara garis besar
adalah sebagai berikut:-----

- a. Pengajuan permohonan oleh Pemohon. -----
- b. Pengukuran/Pengumpulan Data Fisik untuk penerbitan Peta Bidang tanah. -----
- c. Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A (Panitia A).

- d. Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah.

- e. Penerbitan Sertipikat Bukti Hak Atas Tanah. -----

Berdasarkan fakta – fakta yang dikemukakan TERGUGAT tersebut mohon
Majelis hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi dari Tergugat;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Jawaban dipersidangan pada tanggal 24 Juni 2015 yang isinya sebagai berikut;-----

Tentang

Eksepsi:

Tentang Gugatan Telah Lewat Waktu; -----

1. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada angka 5 halaman 3 yang menyatakan bahwa Penggugat menerima pemberitahuan tentang obyek sengketa berupa perubahan Sertipikat Hak Milik Nomor 7659 /Tampan tanggal 13 Januari 2004 Surat Ukur Nomor 164 tanggal 05 Juli 2012 dengan luas 19.057M2 atas nama LISWANI sejak tanggal 09 Februari 2015 yaitu pada saat Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban dalam perkara sengketa kepemilikan Nomor 235/Pdt/G/2014/PN.Pbr di Pengadilan Negeri Pekanbaru;-----
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya obyek sengketa sejak tanggal 09 Februari 2015 adalah tidak benar karena:-----

2.1. Bahwa objek sengketa telah diterbitkan sejak tanggal 13 Januari 2004 dengan dasar pendaftaran adalah Keputusan Kakantah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru tanggal 29 Desember 2003 Nomor
21.520.1.05.01.2003.P3HT;-----

2.2. Bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat di dalam dalil gugatannya dalam perkara perdata Nomor 235/Pdt/G/2014/ PN.Pbr halaman 4 angka 13 bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada pertengahan September 2014, yang mana pada saat itu Tergugat II intervensi menguasai fisik tanah yang diterbitkan obyek sengketa perkara a quo, yang mana pada saat itu pula Penggugat mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi sudah memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah berupa objek sengketa perkara a quo yaitu Sertipikat Hak Milik No. 4781 SU No.1212/Tampan /03 tanggal 15-09-2003, dirubah nomor menjadi SHM No.76 SU No.121 /2004 tanggal 17 Juni 2004 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, yang diterbitkan tanggal 13 Januari 2004, dan kemudian penggantian Nomor menjadi nomor 7659 SU No. 165/2012 tanggal 05-07-2012 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;-----
Bahwa perubahan nomor pada sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi terakhir pada tahun 2012, sedangkan Penggugat sebagaimana dalil gugatannya dengan register perkara perdata nomor 235/Pdt/G/2014/ PN.Pbr telah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 4781 pada tahun 2014, yang nota bene adalah sama dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 7659 dan tidak ada perubahan tentang keputusan Pemberian haknya sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, dan yang berubah adalah nomor sertipikat dan tidak merubah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 29



Desember 2003 Nomor 21.520.1.05.01.2003.P3HT tersebut;-----

Bahwa di dalam Pasal 23 huruf a Peraturan Pemerintah R.I No. 24

Tahun 1997 menyebutkan:-----

“Untuk keperluan pendaftaran hak:-----

a. hak atas tanah harus dibuktikan dengan-----

1) penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang
memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang
berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah
Negara atau tanah hak
pengelolaan.-----

2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh
pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan
apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas
tanah hak milik.-----

Penetapan Pejabat yang berwenang mengenai pemberian hak
atas tanah Negara dapat dikeluarkan secara individu,
kolektif, ataupun secara umum.”-----

Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh hak atas tanah adalah
dengan membeli dari SRI YATIN berdasarkan Akta Jual Beli nomor
257/2004 tanggal 6 Agustus 2004 yang dibuat dihadapan LINA
SUSANTY, SH, Notaris/PPAT di Pekanbaru, sehingga terjadi
peralihan hak kepada Tergugat II Intervensi, sehingga terjadi
perubahan data pendaftaran;-----

Di dalam Pasal 12 ayat (2) tentang pelaksanaan Pendaftaran tanah,
Peraturan Pemerintah R.I No. 24 Tahun 1997 menyebutkan:-----



(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi;-----

a. pendaftaran peralihan dan pembebanan hak ;-----

b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya;-----

selanjutnya di dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) tentang Pengukuran dan Pemetaan, Peraturan Pemerintah R.I No. 24 Tahun 1997

menyebutkan:-----

(1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.-----

(2) Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :-----

a. pembuatan peta dasar pendaftaran ;-----

b. penetapan batas bidang-bidang tanah ;-----

c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ;-----

d. pembuatan daftar tanah ;-----

e. pembuatan surat ukur ;-----

Bahwa perubahan data pendaftaran tanah termasuk diantaranya perubahan nomor, surat ukur, pengembalian batas adalah merupakan bagian dari kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah dan tidak merubah Surat Keputusan atau penetapan Pemberian hak atas tanah yang telah ada sebelumnya dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku;-----

Bahwa di dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang R.I nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan;-----



“(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”;-----*

Sehingga semakin jelas bahwa yang diketahui oleh Penggugat prihal mengenai Sertipikat Hak Milik No. 4781 SU No.1212/Tampan /03 tanggal 15-09-2003, dirubah nomor menjadi SHM No.76 SU No.121 /2004 tanggal 17 Juni 2004 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, yang diterbitkan tanggal 13 Januari 2004, dan kemudian penggantian Nomor menjadi nomor 7659 SU No. 165/2012 tanggal 05-07-2012 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru apa yang dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 29 Desember 2003 Nomor 21.520.1.05.01.2003.P3HT yang menyebabkan terbitnya hak atas nama Tergugat II Intervensi dan sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) sebagaimana yang diuraikan di atas;-----

- 2.3. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tentang pemberian hak, bukan penomoran, karena penomoran adalah teknis administrasi perkantoran dan merupakan bagian dari kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 ayat (2) tentang pelaksanaan Pendaftaran tanah, Peraturan Pemerintah R.I No. 24 Tahun 1997;-----

Bahwa dengan diketahuinya obyek sengketa dengan nomor 4781 / Kel. Tampan Kota Pekanbaru yang diterbitkan tanggal 13 Januari 2004 sesuai dengan Surat Keputusan pemberian hak dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 29 Desember 2003 nomor 21.520.1.05.01.2003.P3HT oleh Penggugat sejak pertengahan September 2014, maka hingga gugatan ini diajukan secara nyata Penggugat telah mengetahui obyek sengketa perkara a quo telah lebih dari 90 hari, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat perkara a quo dengan menjadikan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 29 Desember 2003 nomor 21.520.1.05.01.2003.P3HT sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 7659 SU No. 165/2012 tanggal 05-07-2012 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru (dahulu SHM No. 4781 SU No.1212/Tampan /03 tanggal 15-09-2003, dirubah menjadi SHM No.76 SU No.121 /2004 tanggal 17 Juni 2004) sebagai objek sengketa, telah lewat waktu dan tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 55 Undang-Undang R.I Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang R.I nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian hukum di atas dapat diketahui dan dibuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah telah melebihi batas waktu 90 hari yang



ditetapkan oleh Undang-undang dalam hal ini Pasal 55 Undang-Undang R.I Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang R.I nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Tentang Kewenangan Mengadili/Perkara a quo mengenai sengketa milik ; -----

1. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam dalil gugatannya angka 4 bahwa antara Penggugat (Elly Meri) sedang berperkara dengan Tergugat II Intervensi (Liswani) sebagaimana terdaftar dalam register perkara perdata Nomor 235/Pdt.G/2014/ PN.Pbr di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan materi gugatan adalah sengketa kepemilikan yang diajukan oleh ELLY MERI;-----
2. Bahwa substansi gugatan berupa sengketa kepemilikan dalam perkara Nomor 235/Pdt.G/2014/PN.Pbr tersebut sangat jelas dari Posita dan Petitum yang diajukan oleh Penggugat Kompensi dan juga gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi, sehingga masing-masing pihak mendalilkan dan membuktikan dalil kepemilikannya masing-masing atas obyek perkara dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru;-----
3. Bahwa demikian pula halnya di dalam perkara a quo, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas sebidang tanah dengan bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 711/Kelurahan tampan, tanggal 2 April 1994, Gambar Situasi 2306/1993 tanggal 16 Juni 1993 semula atas nama Ali Munawar dan sekarang atas nama ELLY MERI, yang mana dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut persis sama dengan dalil Penggugat pada angka 1 di dalam perkara perdata Nomor 235/Pdt.G/2014/PN.Pbr;-----

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam perkara Nomor :

235/Pdt.G/2014/Pn.Pbr tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam pokok perkara dan dalam rekonpensinya bahwa Penggugat Rekonpensi memiliki sebidang tanah sebagaimana yang dibuktikan dan dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 7659 SU No. 165/2012 tanggal 05-07-2012 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru (*dahulu SHM No. 4781 SU No.1212/Tampan /03 tanggal 15-09-2003, dirubah menjadi SHM No.76 SU No.121 /2004 tanggal 17 Juni 2004*) dengan luas 19.057 M² atas nama LISWANI (Penggugat Rekonpensi) yaitu terletak di Jalan Riau Baru RT 04 RW 03 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Abadi (*dahulu Sri Yatin*) ± 100 M. -----
- Selatan berbatas dengan Jalan Riau Baru /Riau Ujung ... ± 100 M .-----
- Timur berbatas dengan Jalan Naga Bonar± 195 M
- Barat berbatas dengan tanah Liswani SHM 3271. -----
- (*dahulu Ponimin*) ± 200 M

5. Bahwa sebagaimana uraian dan kenyataan dimaksud di atas secara jelas dan terang bahwa ada keterkaitan perkara a quo dengan perkara perdata nomor 235/Pdt.G/2014/PN.Pbr di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang saat ini dalam proses pembuktian kepemilikan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya keterkaitan perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan yang diajukan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dalam posita gugatan



Penggugat a quo mengambil dalil di dalam jawaban Tergugat di dalam persengketaan kepemilikan di Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut untuk dijadikan posita di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, maka dengan sendirinya membuktikan bahwa dalam perkara a quo oleh Penggugat juga mempermasalahkan mengenai kepemilikan Tergugat II Intervensi atas tanah yang diterbitkan bukti hak baik atas nama Penggugat maupun atas nama Tergugat II Intervensi;-----

6. Bahwa dengan demikian sangatlah jelas bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam perkara a quo adalah untuk membuktikan kepemilikan masing-masing pihak atas obyek yang diterbitkan obyek perkara a quo, oleh karena itu sengketa yang diajukan oleh Penggugat a quo adalah tidak termasuk dalam kriteria sengketa Tata Usaha Negara melainkan adalah sengketa perdata sebagaimana dimaklumi dari Rumusan Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra tentang masalah teknis criteria sengketa TUN dan Perdata (*Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, MARI:2012*);-----

7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas secara jelas dan terang bahwa sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah sengketa kepemilikan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Tentang Pokok Perkara :-----

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap diulangi lagi dan menjadi bagian dari Pokok Perkara ini dan Tergugat II Intervensi dengan tegas-tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah keliru dan salah tentang obyek, yang mana letak tanah milik Tergugat II Intervensi tidak sama dan tidak bertepatan dengan tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya, karena tanah milik Tergugat II Intervensi adalah bermula dan berasal dari tanah SRI YATIN, sedangkan Sri Yatin memperoleh dari abangnya yang bernama PONIMIN, sedangkan Ponimin memperolehnya dengan cara Tebas Tebang:-----

Sedangkan Penggugat memperoleh tanah dari Ali Munawar dan Ali Munawar tidak dapat diketahui memperolehnya dari siapa, karena di dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Ali Munawar yang menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik nomor 711 SU No. 2306/1993 tertanggal 16 Juni 1993 atas nama ALI MUNAWAR kemudian di jual kepada ELLI MERI diperoleh keterangan dan fakta bahwa ALI MUNAWAR tidak memuat keterangan dari mana ia memperoleh tanah dimaksud;

2 Bahwa oleh karena itu tanah yang dimiliki oleh Tergugat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 7659 SU No. 165/2012 tanggal 05-07-2012 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru (*dahulu SHM No. 4781 SU No.1212/Tampan /03 tanggal 15-09-2003, dirubah menjadi SHM No.76 SU No.121 /2004 tanggal 17 Juni 2004*) yang diperkarakan dalam perkara a quo bukanlah merupakan bagian dari tanah yang dimaksud oleh Penggugat , karena tanah yang dimaksud oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak tepat berada pada posisi atau tumpang tindih dengan tanah milik Tergugat II Intervensi;-----

3. Bahwa tanah yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 7659 SU No. 165/2012 tanggal 05-07-2012 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru (*dahulu SHM No. 4781 SU No.1212/Tampan /03 tanggal 15-09-2003, dirubah menjadi SHM No.76 SU No.121 /2004 tanggal 17 Juni 2004*) diperoleh dengan prosedur yang benar dan tepat dan benar melalui jual beli sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 157/2004 tanggal 6 Agustus 2004 dihadapan LINA SUSANTY, SH notaries/PPAT di Pekanbaru;-----
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 7659 SU No. 165/2012 tanggal 05-07-2012 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang dijadikan oleh Penggugat perkara a quo sebagai obyek sengketa adalah penggantian Nomor hak yang disebabkan adanya perubahan nama wilayah dan pemekaran wilayah berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 tahun 2003, yang menyebabkan perubahan nama wilayah letak tanah yang telah dibukukan sebelumnya (*dahulu SHM No. 4781 SU No.1212/Tampan /03 tanggal 15-09-2003, terletak di wilayah Kelurahan Tampan berubah menjadi SHM No.76 SU No.121 /2004 tanggal 17 Juni 2004 terletak di wilayah Kelurahan Air Hitam, kemudian berubah lagi dan kembali latak tanah tersebut di wilayah Tampan seperti semula dengan SHM 7659*), sedangkan letak riil tanahnya tidak pernah berubah letaknya, sejak dikuasai oleh pihak tempat Tergugat II Intervensi memperolehnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perubahan penomoran dan data Sertipikat Hak Milik sebagaimana diuraikan diatas tidak pernah merubah sertipikatnya sebagaimana sewaktu diterbitkan yaitu tertanggal 13 Januari 2004, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) *tentang pelaksanaan Pendaftaran tanah*, dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) *tentang Pengukuran dan Pemetaan*, Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 141 dan 142 *tentang Pembuatan Peta Pendaftaran*, Peraturan Pemerintah R.I No. 24 Tahun 1997;-----
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat hak Milik Nomor 7659/Tampar tanggal 13 Januari 2004 atas nama LISWANI / Tergugat II Intervensi tepat di atas tanah milik Penggugat adalah tidak benar, karena sertipikat hak milik 7659 sudah diterbitkan sejak 13 Januari 2004, dan terbitnya sertipikat hak milik 7659 dahulu nomor 76 dan sebelumnya nomor 4781 adalah telah berdasarkan prosedur yang sah menurut tata cara pendaftaran tanah;-----
- Selanjutnya jika sejak semula telah terjadinya kesalahan terhadap penerbitan sertipikat hak milik nomor 7659, berdasarkan data fisik dan data yuridisnya maka sudah tentu sejak awal pengumpulan dan pengumuman data fisik dan data yuridis ada penyangkalan dan keberatan dari pihak Penggugat ataupun pihak lainnya atas Sertipikat hak milik dengan nomor 4781 dimaksud, karena semua proses penerbitan sertipikat hak milik nomor 7659 duhulunya nomor 76 dan duhulunya lagi 4781 sudah tentu ada keberatan dari Penggugat yang merasa ada tanahnya di atas tanah milik Tergugat II Rekonpensi, sebagaimana yang telah dilalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan 64 *tentang Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis dan Pengesahannya* Peraturan Pemerintah R.I No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Tahun 1997, Akan tetapi Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan

7. Bahwa adalah benar apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa fisik tanah yang diterbitkan obyek sengketa dikuasi oleh Tergugat II Intervensi, karena semenjak Tergugat II Intervensi, membeli tanah perkara dimana Tergugat II Intervensi tidak pernah meninggalkan tanah milik Tergugat tersebut terus dijaga baik dengan memagar dengan pagar kawat berduri, membuat parit, menanam tanaman karet, sawit, membangun pondok serta senantiasa ada papan plank di atas tanah tersebut, sehingga dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang tanahnya mungkin berada pada obyek yang lain dan bukan berada pada tanah milik Tergugat II Intervensi yang dikuasai hingga saat ini, sehingga dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya;-----
8. Bahwa Tergugat II Intervensi menguasai obyek perkara adalah sejak tanah tersebut dibeli oleh Tergugat II Intervensi dan bukan sejak September 2014 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, karena penguasaan Tergugat II Intervensi atas tanah yang diterbitkan obyek sengketa adalah merupakan hak dari Tergugat II Intervensi selaku pemilik yang sah atas obyek perkara sebagaimana bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 7659 SU No. 165/2012 tanggal 05-07-2012 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru (*dahulu SHM No. 4781 SU No.1212/ Tampan /03 tanggal 15-09-2003, dirubah menjadi SHM No.76 SU No.121 /2004 tanggal 17 Juni 2004*) atas nama Tergugat II Intervensi, oleh karena itu apa yang didalil Penggugat beralasan untuk ditolak seluruhnya;--
9. Bahwa oleh karena itu perolehan hak dan penguasaan hak serta penerbitan obyek sengketa atas tanah perkara untuk Tergugat II Intervensi terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan prosedur perolehan hak menurut hukum, sehingga penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 7659 SU No. 165/2012 tanggal 05-07-2012 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru (dahulu SHM No. 4781 SU No.1212/Tampan /03 tanggal 15-09-2003, dirubah menjadi SHM No.76 SU No.121 /2004 tanggal 17 Juni 2004) atas nama Tergugat II Intervensi adalah tepat dan benar berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;-----

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka di mohon kan kepada Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

Tentang Eksepsi : -----

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
- 2 Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu 90 hari;-----
- 3 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Tentang Kewenangan Mengadili ; -----

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara:-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik pada persidangan tanggal 14 Juli 2015, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik masing-masing pada persidangan tanggal 29 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi surat yang telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti Surat P-23, P-30 s/d P-36 yang berasal dari fotokopi, Bukti Surat tersebut diberi tanda P-1 s/d P-36 sebagai berikut : -----

1 P - 1 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 84/42/Tampan/1994 tanggal 07 April 1994 yang dibuat dihadapan Singgih Susilo, SH., Notaris di Pekanbaru (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

2 P - 2 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 711, Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Madya Pekanbaru tertanggal 2 April 1994, Gambar Situasi No. 2306/1993 tanggal 16 Juni 1993 luas 17.320 M2 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

3 P - 3 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 33/16/Tampan/1996 tanggal 17 Mei 1996 yang dibuat dihadapan Singgih Susilo, SH., Notaris di Pekanbaru (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

4 P - 4 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1231 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Madya Pekanbaru tertanggal 01 Mei 1996 An. Ir. Yong Sutanto, Gambar Situasi No. 5772/1995 tanggal 5 Desember 1995 Luas 9.300 M2 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

5 P - 5 : Fotokopi Gambar Ukur yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru An. Ir. Yong Sutanto, Cs, tanggal 19 Mei 2005 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

6 P - 6 : Fotokopi Akta Perjanjian Nomor 32 tanggal 29 Juli 1996 yang dibuat dihadapan Dian Pertiwi, SH., Notaris di Pekanbaru (fotokopi sesuai salinan asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 P - 7 : Fotokopi bukti pembayaran PBB atas nama Wajib Pajak Elly Meri tahun 2004 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- 8 P - 8 : Fotokopi bukti pembayaran PBB atas nama Wajib Pajak Elly Meri tahun 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- 9 P - 9 : Fotokopi bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2008 atas nama Wajib Pajak Elly Meri (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- 10 P - 10 : Fotokopi bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2009 atas nama Wajib Pajak Elly Meri (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- 11 P - 11 : Fotokopi bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2010 atas nama Wajib Pajak Elly Meri (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- 12 P - 12 : Fotokopi bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2011 atas nama Wajib Pajak Elly Meri (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- 13 P - 13 : Fotokopi bukti pembayaran PBB atas nama Elly Meri tahun 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- 14 P - 14 : Fotokopi bukti pembayaran PBB atas nama Elly Meri tahun 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- 15 P - 15 : Fotokopi bukti pembayaran PBB atas nama Elly Meri tahun 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- 16 P - 16 : Fotokopi Pembayaran Pengembalian Batas Hak Milik No. 711 tertanggal 07 Februari 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- 17 P - 17 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengembalian Batas Hak Milik No. 6120/2012 tertanggal 07 Februari 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 P - 18 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor : 40/G/2012/P.TUN-Pbr, tanggal 19 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan salinan aslinya); -----
- 19 P - 19 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 76/B/2013/PT. TUN-MDN, tanggal 25 Juli 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- 20 P - 20 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 466 K/TUN/2013, tanggal 24 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan salinan aslinya); -----
- 21 P - 21 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 46/2012, tanggal 08 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Neni Sanitera, SH, Notaris/PPAT di Pekanbaru (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- 22 P - 22 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 712 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Madya Pekanbaru tertanggal 2 April 1994 An. Vera dan Anton, GS No. 2305/1993 tanggal 16 Juni 1993 luas 16.945 M2 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- 23 P - 23 : Fotokopi Jawaban Tergugat II Intervensi Dalam Perkara Perdata No. 235/Pdt.G/2014/PN.PBR tanggal 09 Februari 2015 (fotokopi sesuai fotokopi); -----
- 24 P - 24 : Fotokopi Kwitansi Steking Lahan tertanggal 2 Agustus 2013 dari Elly Meri kepada Edi Candra (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- 25 P - 25 : Fotokopi Kwitansi Pembersihan Lahan Meri dan Yong Sutianto tertanggal 10 April 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- 26 P - 26 : Fotokopi Kwitansi Pembersihan dan Rintis Lahan Elly Meri dan Yong Sutianto tertanggal 5 April 2005 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 P - 27 : Fotokopi Kwitansi Pembersihan Lahan Elly Meri dan Yong Sutianto
tertanggal 24 April 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

28 P - 28 : Fotokopi Kwitansi Pembersihan Lahan Elly Meri dan Yong
Sutianto tertanggal 31 Mei 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

29 P - 29 : Fotokopi Kwitansi Bantuan Pembuatan Jembatan sementara Air
Hitam tertanggal 28 April 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

30 P - 30 : Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor : K/51/HM/P3HT/KW.24-Pbr/1994
(fotokopi); -----

31 P - 31 : Fotokopi surat pernyataan Danuri tentang jual beli lahan antara
Ponimin kepada Supyanto seluas 30 Ha tertanggal 12 Maret 1992 (fotokopi) ;

32 P - 32 : Fotokopi surat pernyataan Supyanto tertanggal 30 Januari 1989
(fotokopi) ; -----

33 P - 33 : Fotokopi serah terima pemilikan lahan antara Ponimin kepada
Supyanto tertanggal 17 Mei 1982 (fotokopi) ; -----

34 P - 34 : Fotokopi Keterangan Pemilikan Lahan Nomor : 903/A/SH/II/
1982 tertanggal 5 Februari 1982 (fotokopi) ; -----

35 P - 35 : Fotokopi Surat Keterangan pemilikan sebidang tanah milik
Alimunawar tertanggal 7 Februari 1989 (fotokopi) ; -----

36 P - 36 : Fotokopi Gambar Situasi Nomor 2306/1993 (fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat melalui
Kuasanya mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai
cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, Bukti Surat tersebut diberi tanda T-1 s/d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-8 sebagai berikut :

1 T - 1 : Fotokopi Buku Tanah SHM No. 7659 tanggal 21 Agustus 2004 Kel. Tampan
Kec. Payung Sekaki An. Liswani, dahulu SHM No. 76 tanggal 13 Januari 2004 Kel.
Air Hitam Kec. Payung Sekaki An. Sri Yatin (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

2 T - 2 : Fotokopi Surat Ukur No. 1212/Tampan/2003 tanggal 15 September 2003
atas nama Sri Yatin (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

3 T - 3 : Fotokopi Warkah No. 1013/2004 berupa :
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No.
SK.21-520-1-05-01-2003/P3HT, Surat Tanda Setoran, Surat
Permohonan Pemberian Hak, Lampiran Keputusan
SK.21-520-1-05-01-2003/P3HT, Peta Bidang Tanah, Surat Keterangan
No. 461/SK/TPN/2002, Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 903/A/
SK/II/83 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

4 T - 4 : Fotokopi Warkah No. 15094/2004 berupa :

- Surat Tanda Terima Dokumen An. Liswani.
- Surat Kuasa Liswani kepada Doni S. Irawan.
- Surat Biaya Permohonan Peralihan Hak.
- Tanda Terima Dokumen.
- Surat Perintah Setor.
- Fc. KTP An. Kadimun, Sri Aten, Liswani.
- Surat Permohonan Balik Nama.
- Surat Pernyataan Liswani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PBB tahun 2003 An. Sri Yatin. -----
- Surat Setoran Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) An. Liswani.

- Surat Setoran Pajak (SSP) An. Sri Aten/Sri Yatin. -----
- 5 T - 5 : Fotokopi Buku Tanah SHM No. 711/Kel. Tampan Kec. Payung
Sekaki/1994 tanggal 14 April 1994 atas nama Elly Meri (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; -----
- 6 T - 6 : Fotokopi surat ukur (GS. No. 2305/2306) tahun 1993 An. Supiyanto dan
Ali Munawar tanggal 19 Mei 1993 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---
- 7 T - 7 : Fotokopi Warkah No. 2223/IV/PBR/94 ; -----

Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Riau Nomor : SK.51/HM/P3HT/KW.24-Pbr/1994 dan
kelengkapannya An. Ali Munawar (fotokopi sesuai dengan aslinya)
berupa ; -----
- Surat Tanda Setoran An. Ali Munawar ; -----
- Gambar Situasi No : 2306 1993 An. Ali Munawar ; -----
- Kartu Keluarga An. Ali Munawar ; -----
- Surat Pernyataan Mengenai Tanah An. Ali Munawar ; -----
- Surat Pernyataan Tidak Bersengketa An. Ali Munawar ; -----
- Gambar Situasi Tanah An. Ali Munawar ; -----
- 8 T - 8 : Fotokopi Warkah No. 2633/IV/Pbr/94 ; -----

Akta Jual Beli No. 84/42/Tampan/1994 dan kelengkapannya An. Elly
Meri (fotokopi sesuai dengan aslinya) berupa ; -----
- Surat Pernyataan Tanah Yang Dipunyai Pemohon (Elly Meri); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 An. Elly Meri; -----
- Kartu Tanda Penduduk An. Ali Munawar; -----
- Kartu Tanda Penduduk An. Elly Meri; -----
- Kartu Tanda Penduduk An. Fatimah Nur; -----
- Daftar Isian 306 Pengukuran dan Pendaftaran Tanah An. Ali Munawar; -----
- Pengecekan Buku Tanah No : 49/M/IV/1994 An. Ali Munawar; -----
- Surat Nomor : 115/IM/PPAT/1994, tanggal 07 April 1994 ; -----
- Surat Pernyataan Tanah yang dipunyai Pemohon (Elly Meri) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti Surat T.II Int-13a, 13b, 13c, dan Bukti Surat T.II Int-14 yang berasal dari fotokopi, Bukti Surat tersebut diberi tanda T.II Int-1 s/d T.II Int-24 ; -----

- 1 T. II Int-1 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik dahulu SHM No. 4781 SU No. 1212/Tampan/2003 tanggal 15-09-2013, diubah menjadi SHM No. 76 SU N0. 121/2004 tanggal 17 Juni 2004, sekarang diubah menjadi Nomor 7659 Desa/Kel Tampan, Surat Ukur No. 165/2012 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki tertanggal 05 Juli 2012, dengan luas 19.057 M2 atas nama Liswani (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- 2 T.II Int-2 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 157/2004 tertanggal 6 Agustus 2004 yang dibuat dihadapan Lina Susanty, SH., Notaris/PPAT di Pekanbaru (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 T.II Int-3 : Fototopi Surat Gugatan tertanggal 12 Desember 2014 terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Desember 2014
dibawah Register No. 235/Pdt.G/2014/PN.Pbr atas nama Ny. ELLY MERI
dan IR.YONG SUTIANT (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

- 4 T.II Int-4 : Fotokopi daftar tambahan bukti-bukti surat perkara No.148/
Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 29 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

- 5 T.II Int-5 : Fotokopi Keterangan Rukun Warga 03 Kelurahan Tampan
Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru No.04/RW03-TPN/IV/2012 (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ; -----
- 6 T.II Int-6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan dengan NOP. 14.71.110.001.016-1416.0 atas
nama LISWANI untuk bidang tanah seluas 19.057 M² (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ; -----
- 7 T.II Int-7 : Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010
No.15937/DPD-BKP/2012 Atas nama Liswani, dengan NPWP/ NOP :
14.71.110.001.016-1416.0 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
- 8 T.II Int-8 : Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun
2011 No.15938/DPD-BKP/2012 Atas Nama Liswani,
dengan NPWP/NOP : 14.71.110.001.016-1416.0 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; -----
- 9 T.II Int-9 : fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012
No.15939/DPD-BKP/2012 Atas nama Liswani, dengan NPWP/NOP :
14.71.110.001.016-1416.0 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 T.II Int-10 : Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 No.54219/DPD-BKP/2014 Atas nama Liswani, dengan NPWP/NOP : 14.71.110.001.016-1416.0 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----
- 11 T.II Int-11 : Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 No.54220/DPD-BKP/2014 Atas nama Liswani, dengan NPWP/NOP : 14.71.110.001.016-1416.0 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----
- 12 T.II Int-12 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.3271 Desa/Kel Tampan, Surat Ukur No 499/Tampan/2000 tertanggal 2 Nopember 2000 dengan luas 19.455 M2 atas nama LISWANI, yang terletak di Kel. Tampan Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 30 Oktober 2001 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

- 13 T.II Int-13 : Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama ABADI tertanggal 10 Juni 2014 dengan Register Camat Payung Sekaki No.471/PYK/07/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang diperoleh dari NOVIANTI HELDA, dan AGUS SUSILO berserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

- 14 T.II Int-13.a : Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama NOVIANTY HELDA tertanggal 11 Juni 2009 dengan Register Camat Payung Sekaki No.309/PYK/07/2010 tanggal 26 Juli 2010 yang diperoleh dari DJUMADI beserta lampirannya (fotokopi sesuai fotokopi) ; ---
- 15 T.II Int-13.b : Fotokopi Akta Jual Beli atas nama DJUMADI tertanggal 7 Maret 1985 yang diperoleh dari SRIATIN (fotokopi sesuai fotokopi) ; ----
- 16 T.II Int-13.c : Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama AGUS SUSILO tertanggal 28 April 2007 dengan Register Camat Payung Sekaki No.230//PYK/05/2007 tanggal 16 Mei 2007 yang diperoleh dari ALEXACANDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG UDAN Ahli Waris Alm. TARULI BR SIRAIT beserta
lampirannya (fotokopi sesuai fotokopi) ;

17 T.II Int-14 : Fotokopi Surat Kuasa Penuh dari PONIMIN
kepada SRIATIN tertanggal 9 Agustus 1983 (fotokopi dari fotokopi) ; -----

18 T.II Int-15 : Fotokopi kwitansi tanda terima pembayaran dari Apeng untuk
penanaman Getah di tanah Riau Ujung SRIATIN tertanggal 9 Januari 2009 (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ; -----

19 T.II Int-16 : Fotokopi kwitansi tanda terima pembayaran dari Apeng
untuk menebas tanah SRIATIN tertanggal 9 Juli 2010 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----

20 T.II Int-17 : Fotokopi kwitansi tanda terima pembayaran Upah Pemasangan
Patok Tanah tertanggal 21 Maret 2012, sebesar Rp.13.600.000,- (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----

21 T.II Int-18 : Fotokopi kwitansi tanda terima pembayaran Upah pembersihan
lahan/tanah di Jalan Riau Ujung tanggal 9 Juli 2012 sebesar Rp.4.800.000,-
dan Upah Pemasangan Kawat duri pagar tanah untuk pembuatan pagar kawat
duri tertanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp.3.000.000,- (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; -----

22 T.II Int-19 : Fotokopi kwitansi tanda terima pembayaran uang pengurusan
untuk tanah Sriyatin dan tanah Jalan Wali Songgo (pagar, patok, tebas, tanam
sawit) sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 4 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; -----

23 T.II Int-20 : Fotokopi kwitansi tanda terima pembayaran untuk pembelian
bibit getah/karet 900 batang untuk tanam ditanah Jalan Riau Ujung a/n Liswani
(beli dari Sriatin) Sertipikat No. 4781 sebesar Rp. 2.700.000,- tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juli 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

24 T.II Int-21 : Fotokopi kwitansi tanda terima pembayaran upah pembuatan pagar tiang beton tanah atas nama LISWANI (Sriatin) sebesar Rp.4.000.000,- dan pelunasan sisa upah pembuatan tiang pagar beton tanah atas nama Liswani Sertipikat No. 4781 sebesar Rp.14.300.000,- tertanggal 26 Nopember 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

25 T.II Int-22 : Fotokopi Peta Penertipan Kelompok Kapling PONIMIN (SUTARYONO) / SRIATEN, CS tertanggal 05 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

26 T.II Int-23 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara Nomor 148/Pdt.G/2014/PN.Pbr tertanggal 31 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan salinan aslinya) ; -----

27 T.II Int-24 : Fotokopi Putusan Perkara Perdata Nomor 235/Pdt.G/2014/PN.PBR tertanggal 02 September 2015 antara Ny. Elly Meri Dkk melawan Liswani (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat, Penggugat melalui Kuasa

Hukumnya mengajukan Saksi 2 (dua) orang yang telah disumpah yang bernama 1. SARDJUNIS 2. GIOK BIE ; -----

1 SARDJUNIS, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengatakan mengetahui lokasi tanah Penggugat berada di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki ; -----



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SHM atas nama Penggugat (Elly Meri) tetapi tahu ukuran tanah Penggugat yaitu 100x100 m ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan Penggugat setelah membeli tanah dari Ali Munawar, dimana tanah Saksi tersebut sempadan dengan tanah Penggugat;-----
-
- Bahwa benar pada tahun 2005 Penggugat dan Saksi meminta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru untuk mengukur ulang tanah Penggugat dan tanah Saksi dan hasilnya tidak ada perubahan luas maupun batas ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan menguasai lahannya pada tahun 1997 s/d 2012 dan tanah Saksi sudah bersertipikat SHM atas nama Hermawati kemudian dijual kepada _____ Sugianto;
- Bahwa Saksi mengatakan keadaan tanah Penggugat sekarang ada pagar kawat yang mengitari tanah Penggugat dan ada pondok di dalam tanah Penggugat dan pagar itu sudah ada lebih kurang 2 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Sri Yatin, Ponimin, Joni, dan Wastija dan Saksi mengatakan terakhir melihat tanah objek sengketa tahun 2014; -----
1 GIOK BIE, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1990, sebagai mediator (perantara) dari Sugianto jual tanah kepada Penggugat dan lokasi tanah Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Riau Baru dahulu Jalan Handayani, Desa Tampan, Kecamatan Payung Sekaki; -----

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa tanah Penggugat pernah dilakukan pengukuran ulang oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru pada tahun 2005 dan 2012 ;

- Bahwa benar ditanah Penggugat ada Jalan Naga Bonar; -----
- Bahwa benar Saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk membersihkan tanahnya dan Saksi memerintahkan Yusuf untuk membersihkan tanah Penggugat pada ± tahun 2008 sampai dengan 2011 baru kemudian tahun 2014 Liswani melarang tanah tersebut untuk dibersihkan ;-----
- Bahwa benar sekitar tahun 2014 ada yang memagar tanah Penggugat yaitu Yusdi katanya atas perintah Liswani dan kemudian Saksi memberitahu kepada Penggugat waktu itu; -----
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Sri Yatin, Liswani, Inge Chan, dan Samiyo;-----
- Bahwa benar Saksi pernah tandatangan kwitansi yang menjadi lampiran dalam Akta Jual Beli dalam bukti P.1;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Saksi 3 (tiga) orang yang telah disumpah yang bernama 1. UMAR DIANTO 2. ABADI 3. I MADE RUKUN ; -----

1 UMAR DIANTO, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi yang mengerjakan tanah Sri Yatin (pemilik sebelumnya) sekitar lebih kurang 2 tahun, dari tahun 2001 s/d 2002, tanah tersebut terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RT 4/ RW. 3, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki;

- Bahwa Saksi mengatakan selain mengerjakan tanah Sri Yatin, Saksi juga yang disuruh membuat batas-batas tanah dengan dibuat pagar kawat dan patok kayu sebelum tanah tersebut dijual pada tahun 2012 ;

- Bahwa Saksi mengatakan selama mengerjakan tanah Sri Yatin tidak melihat adanya pengukuran tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;

- Bahwa Saksi mengatakan disekitar objek sengketa belum ada bangunan rumah selama mengerjakan tanah Sri Yatin tetapi sudah ada parit dan pagar kawat; --

- Bahwa Saksi mengatakan kondisi tanah Liswani sekarang ini ada tiang batu, atau pagar tembok yang dibangun sekitar tahun 2012 ;

- Bahwa Saksi mengatakan pernah melihat SHM No. 76 atas nama Liswani (Bukti T.II Int-1) ;

- Bahwa Saksi mengatakan pada tahun 2014 ada plang nama diatas tanah Liswani, dengan menyebutkan SHM No. 76 An. Liswani, sudah ada pondok kayu dan tanaman karet ;

- Bahwa Saksi mengatakan pada tahun 2015 ada pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas tanah Liswani dalam sengketa di Pengadilan Negeri Pekanbaru dimana hasilnya menyatakan bahwa tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liswani tumpang tindih dengan tanah Elly Meri ;

2 A B A D I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengatakan pernah membeli tanah dibelakang objek sengketa ini (sebelah Utara tanah Liswani) pada tahun 2009 dari Sri Yatin ;
- Bahwa Saksi mengatakan tanah Liswani berasal dari Sri Yatin dengan cara jual beli pada tahun 2010 ;
- Bahwa Saksi pernah melihat SHM atas nama Liswani dan luas tanah Liswani ± 2 hektar ;
- Bahwa Saksi mengatakan yang komplain terhadap tanah Liswani adalah suaminya Penggugat (Yong Sutianto) ;
- Bahwa Saksi mengatakan letak tanah objek sengketa berada di Jalan Riau Ujung Simpang Naga Bonar Kelurahan Tampan RT 004 RW. 003 ;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui dimana letak tanah Elly Meri (Penggugat) ;

3 I MADE RUKUN, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekitar tahun 2004 s/d sekarang mengaku sebagai Ketua RW.

003 Kelurahan Tampan ;

- Bahwa benar pada tahun 2005 Suami Liswani melapor kepada Saksi dan menyatakan memiliki tanah di Jalan Riau Ujung dengan berdasarkan SHM atas nama Liswani dan Saksi pernah turun untuk melihat lokasi tanah dimaksud;

- Bahwa Saksi mengatakan asal usul tanah Liswani (T. II Intervensi) berasal dari Sri Yatin ;

- Bahwa benar Surat Keterangan Ketua RW 03, Kelurahan Tampang No. 04/ RW03-TPN/IV/2012 (bukti T.II.Int.5) Saksi yang menandatangani berdasarkan SHM atas nama Liswani yang ditunjukkan oleh Yusdi;-----

- Bahwa benar lokasi tanah Liswani seperti yang tertera dalam bukti T.II.Int.22;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II

Intervensi telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan pada tanggal 30 September 2015, sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulan secara lisan dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat, dan tetap pada Jawaban dan Eksepsi semula ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan, dan akhirnya mohon Putusan dalam sengketa ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat didalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :-----
Sertipikat Hak Milik No. 7659 tanggal 13 Januari 2004 Surat Ukur Nomor 165 tanggal 05 Juli 2012 dengan luas 19.057 M² atas nama LISWANI terletak di Desa/Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru (vide bukti T-1, T II Int-1);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 1 Juli 2015 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada tanggal 24 Juni 2015 yang keduanya memuat jawaban di dalam pokok perkara dan di dalam eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Tentang Kewenangan Absolut ;-----

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 711 Kelurahan Tampan Gambar Situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 2306/1993 seluas 17.320 m² atas nama ELLY MERI, semula atas nama ALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAWAR, dimana pada lokasi yang sama terdapat bukti kepemilikan lain yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 7659 Kelurahan Tampan Surat Ukur No. 165/2012 tanggal 05 Juli 2012 luas 19.057 M² atas nama LISWANI, semula atas nama SRI YATIN, oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kepemilikan atas bidang tanah tersebut, sudah sepatutnya harus diuji terlebih dahulu, hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya ;-----

2. Tentang Gugatan melewati Tenggang Waktu ;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pengembalian batas pada tahun 2005 dan tahun 2012 namun Posisi bidang tanah yang ditunjuk Penggugat adalah posisi bidang tanah Hak Milik Nomor 7659 Kelurahan Tampan (semula Hak Milik No. 4781 Kelurahan Tampan) Surat Ukur No. 165/2012 tanggal 05 Juli 2012 luas 19.057 M² atas nama LISWANI, semula atas nama SRI YATIN, sehingga sejak tahun 2005 Penggugat telah mengetahui objek gugatan a quo. Oleh Karena itu tenggang waktu untuk mengajukan gugatan a quo telah lewat waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; -----

3. Gugatan Kabur; -----

Bidang tanah hak milik No. 711 Kelurahan Tampan Gambar Situasi tanggal 16 Juni 1993 No. 2306/1993 luas 17.320 M² atas nama ELLY MERI, semula atas nama ALI MUNAWAR, belum dapat diposisikan pada peta pendaftaran tanah yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Jadi bidang tanah yang dimaksud oleh Penggugat sebagai miliknya belum diketahui letaknya, sehingga dasar gugatan a quo tidak jelas atau kabur; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Gugatan Telah Lewat Waktu -----

Bahwa sesuai pengakuan Penggugat di dalam dalil gugatannya dalam perkara perdata Nomor 235/Pdt/G/2014/PN.Pbr halaman 4 angka 13 bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada pertengahan September 2014, yang mana saat itu Tergugat II Intervensi menguasai fisik tanah yang diterbitkan obyek sengketa perkara a quo, yang mana saat itu Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi sudah memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah berupa obyek sengketa perkara a quo yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 4781 SU No. 1212/Tampan/03 tanggal 15 September 2003 diubah nomor menjadi SHM No. 76 SU No. 121/2004 tanggal 17 Juni 2004 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, yang diterbitkan tanggal 13 Januari 2004, dan kemudian penggantian Nomor menjadi No. 7659 SU No. 165/2012 tanggal 05 Juli 2012 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas waktu 90 hari yang ditetapkan oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

2. Tentang Kewenangan Mengadili/Perkara a quo mengenai sengketa milik; -----

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas sebidang tanah dengan bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 711/Kelurahan Tampan tanggal 2 April 1994 Gambar situasi 2306/1993 tanggal 16 Juni 1993 semula atas nama Ali Munawar dan sekarang atas nama Elly Meri, yang mana dalil Penggugat tersebut sama persis dengan dalil Penggugat pada angka 1 dalam perkara perdata Nomor 235/Pdt.G/2014/PN.Pbr., yang telah dibantah oleh Tergugat bahwa Tergugat memiliki sebidang tanah sebagaimana dibuktikan dan dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 7659 SU No. 165/2012 tanggal 05 Juli 2012 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, sehingga maksud dan tujuan Penggugat dalam perkara a quo adalah untuk membuktikan kepemilikan masing-masing pihak atas obyek yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, oleh karena itu sengketa yang diajukan oleh Penggugat a quo adalah tidak termasuk kriteria sengketa tata usaha Negara melainkan sengketa perdata sebagaimana Rumusan Hasil Rapat Pleno pada kamar Chandra tentang masalah teknis kriteria sengketa TUN dan perdata; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dibantah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 14 Juli 2015 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Juli 2015 yang pada pokoknya menerangkan tetap pada dalil-dalil Jawabannya semula ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum satu persatu terhadap eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Tenggang waktu yang merupakan syarat formal dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing pada pokoknya menyatakan bahwa Pengajuan gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu di karenakan Penggugat telah mengetahui objek gugatan sejak pertengahan September 2014, sedangkan gugatan didaftarkan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 07 Mei 2015; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum Majelis untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Tenggang waktu adalah berpedoman ketentuan dari Pasal-pasal Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menguraikan tentang syarat-syarat terhadap pengajuan gugatan, salah satunya yang sangat penting untuk diperhatikan adalah tentang tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat, pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya ketentuan pasal tersebut mempersyaratkan bahwa pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara tidak boleh melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa aquo, maka menurut hemat Majelis Hakim memenuhi rasa keadilan apabila penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat tidak dihitung sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Tata Usaha Negara melainkan sejak diketahuinya obyek sengketa aquo (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 2 Januari 1993); -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa baru mengetahui tentang objek sengketa aquo pada tanggal 09 Pebruari 2015 dalam Jawaban perkara perdata antara ELLY MERI melawan LISWANI di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor register 235/Pdt.G/2014/PN.PBR; -----

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan dalil mengetahuinya objek sengketa aquo oleh Penggugat yang dikaitkan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, maka Majelis Hakim menguji dan memberi penilaian hukum berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang terurai dalam persidangan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Riau Ujung/Jalan Handayani RT. 04/RW. 03, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru dengan luas 17.320 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 711/Kelurahan Tampan, tanggal 2 April 1994, Gambar situasi 2306/1993 tanggal 16 Juni 1993 semula atas nama Ali Munawar sekarang atas nama ELLY MERI (vide bukti P-2, T-5, T-6); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Sertipikat Hak Milik No.711 diperoleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 84/42/Tampan/1994 tanggal 7 April 1994 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan SINGGIH SUSILO, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (vide bukti P-1=T-8) ;

3 Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Tampan, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan luas 19.057 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4781/ Kelurahan Tampan, tanggal 13 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 1212/ Tampan/2003 tanggal 15 September 2003, terakhir diubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 7659 Surat Ukur Nomor 165/2012 tanggal 05 Juli 2012 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, semula atas nama SRIYATIN, sekarang atas nama LISWANI (vide bukti T-1, T II Int-1, T-6);

4 Bahwa obyek sengketa a quo berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 7659 (dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 4781) diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 157/2004 tanggal 6 Agustus 2004 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan LINA SUSANTY, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah (vide bukti T-4=T II Int-2);

5 Bahwa ELLY MERI (Penggugat) pada tanggal 12 Desember 2014 telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap LISWANI ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan register perkara Nomor 235/ Pdt.G/2014/PN.Pbr, yang dalam halaman 4 point ke 13 tentang pokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara pada intinya menyatakan bahwa pada pertengahan September 2014 LISWANI telah berusaha menguasai fisik tanah milik Penggugat dengan dasar Sertipikat Hak Milik Nomor 4781 dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama LISWANI yang terletak di Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dan dalam halaman 6 point 6 pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 4781 dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama LISWANI adalah tidak sah dan tidak berharga atas tanah obyek perkara (vide bukti T II Int-3, T II Int-24);

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 11 September 2015 dilokasi yang dituju dari obyek sengketa perkara ini benar telah dikuasai oleh LISWANI (Tergugat II Intervensi) dengan didirikan pondok yang menurut keterangan Saksi Giok Bie dan Umar Dianto Pondok tersebut pernah dibangun tahun 2012 karena dirusak kemudian dibangun kembali tahun 2014, ada plang nama bertuliskan SHM Nomor 76 atas nama LISWANI yang menurut keterangan Saksi Umar Dianto plang tersebut didirikan tahun 2014, ada pagar kawat dengan tiang beton yang mengelilingi tanah tersebut, serta ada bekas pagar kawat dengan tiang kayu yang roboh dan telah tertimbun tanah serta tertutup rumput ilalang (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan keterangan Saksi Giok Bie dan Umar Dianto); -----

Menimbang, bahwa mempedomani pendapat dari Indroharto dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 2003, halaman 57, yang pada pokoknya menyatakan “*Hakim harus lebih bijaksana dengan meneliti lebih dalam kebenaran dalil Penggugat karena mengapa setelah sekian tahun Penggugat baru mendengar tentang adanya keputusan tersebut,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling tidak Penggugat harus membuktikan lebih dahulu keadaan-keadaan yang menunjukkan dimana ia berada selama waktu itu sehingga ia dalam keadaan yang tidak mungkin dapat menerima atau mendengar tentang adanya keputusan yang baru sekarang ia gugat” karena faktanya Penggugat juga tinggal di Pekanbaru dimana tanah Penggugat berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, telah jelas bahwa Penggugat telah mengetahui tentang objek sengketa aquo pada pertengahan September 2014 ketika LISWANI berusaha menguasai fisik tanah obyek sengketa a quo atau setidaknya pada tanggal 12 Desember 2014 ketika Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap LISWANI ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan register perkara Nomor 235/Pdt.G/2014/PN.Pbr, karena dalam surat gugatan tersebut pada pokoknya menuliskan dasar Tergugat menguasai fisik tanah adalah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4781 dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama LISWANI, atau paling tidak tahun 2014 ketika plang SHM atas nama Liswani didirikan di lokasi tanah objek sengketa, sedangkan dalil Pengugat yang menyatakan baru mengetahui berdasarkan pemberitahuan tanggal 09 Februari 2015 dalam Jawaban perkara perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Register 235/Pdt.G/2014/PN.Pbr antara ELLY MERI melawan LISWANI atas perubahan Sertipikat Hak Milik Nomor 7659/ Tampan tanggal 13 Januari 2004 atas nama LISWANI tidak beralasan hukum karena Sertipikat Hak Milik Nomor 7659 adalah sama dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4781, hanya merupakan perubahan nomor Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah yang sama berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 29 Desember 2003 Nomor 21-520,01-05-01-2003-P3HT (bukti T-1, T II Int-1, T-3), dan gugatan Penggugat baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 7 Mei 2015 oleh karenanya gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat karena gugatan Penggugat diajukan telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan beralasan hukum dinyatakan diterima, dan terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa aquo, maka dalil-dalil Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara yang menjadi substansi atau inti pokok persengketaan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, karena masih dalam tahap eksepsi dan belum menyangkut pokok perkara, Majelis memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak dalam eksepsi, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan konteks permasalahan, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Tenggang waktu ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.509.500,- (satu juta lima ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari: **Selasa**, tanggal **06 Oktober 2015**, oleh kami : **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **ELFIANY, S.H.,M.Kn.**, dan **FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa**, tanggal **13 Oktober 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEWI MONA SARI, Amd.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

ELFIANY, S.H. ,M.Kn.

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

DEWI MONA SARI, Amd.



Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--|-------|-------------|
| - Pendaftaran Gugatan | : Rp. | 30.000,- |
| - ATK Perkara | : Rp. | 50.000,- |
| - Pemeriksaan Setempat | : Rp. | 1.300.000,- |
| - Surat Panggilan | : Rp. | 112.500,- |
| - Materai | : Rp. | 12.000,- |
| <hr/> | | |
| - Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 1.509.500,- |
| (satu juta lima ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)